

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM MENGENAI *FLAT RATE* DAN SEJARAH TARIF**  
**PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA**

**A. Manfaat *Flat Rate* (*Flat rate*)**

*Flat rate* merupakan suatu tarif pajak dengan prosentase tetap (*flat*) untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Tidak seperti tarif pajak progresif yang saat ini berlaku, *flat rate* dinilai lebih sederhana, adil, dan baik untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Tidak seperti tarif pajak progresif yang “mendiskriminasikan” Wajib Pajak berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh, *flat rate* memperlakukan semua Wajib Pajak dengan sama. Selain itu, *flat rate* juga akan menurunkan tarif pajak marginal dan menghapuskan bias pajak terhadap tabungan dan investasi, sehingga *flat rate* dapat mendorong kondisi perekonomian menjadi lebih baik pada era persaingan ekonomi global (“*What Is a Flat Tax?*”).

Terdapat dua pendapat umum mengenai *flat rate* yaitu pertumbuhan dan keadilan. Beberapa ekonom tertarik dengan ide mengenai *flat rate* ini karena sistem perpajakan yang saat ini berlaku memiliki tarif yang cukup tinggi dan menimbulkan bias pajak terhadap tabungan dan investasi, mengurangi pertumbuhan ekonomi, menghambat pekerjaan, dan menurunkan pendapatan. Sedangkan *flat rate* tidak akan menimbulkan dampak yang buruk dari perpajakan, karena *flat rate* akan menghilangkan bias terhadap tabungan dan investasi dan memberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif yang berlaku saat ini.

Jika *flat rate* ini diterapkan dalam suatu negara, maka *flat rate* akan menghasilkan beberapa manfaat yang cukup besar pada negara. Manfaat-manfaat tersebut, diantaranya :

**1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi**

Penerapan *flat rate* akan meminimalisasi tarif pajak yang dikenakan terhadap produksi dan menghapuskan pajak ganda. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan peningkatan yang permanen pada *output* perekonomian. Penerapan *flat rate* juga akan memacu peningkatan investasi, tabungan, dan kerja. Dengan meningkatkan insentif untuk

merangsang produktifitas perilaku ekonomi, *flat rate* juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bahkan jika pertumbuhan ekonomi jangka panjang tersebut hanya sebesar 0,5%, penghasilan rata-rata dari suatu keluarga dalam 10 tahun akan meningkat sebesar \$ 5000. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan yang akan diterima jika masih menerapkan tarif yang saat ini berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perekonomian yang lebih besar juga akan berujung pada naiknya tingkat standar hidup.

## **2. Meningkatkan Penghasilan**

Reformasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat penghasilan dengan dua cara. Dengan kata lain, ketika seseorang berhasil memperoleh penghasilan yang lebih daripada yang seharusnya, maka seseorang tersebut ingin memperolehnya lebih banyak lagi. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan insentif dalam pekerjaan dan membuat seseorang untuk lebih giat bekerja. Kedua, reformasi perpajakan akan menyebabkan peningkatan penghasilan karena membuat orang lebih produktif dalam bekerja. *Flat rate* akan menghapuskan bias pada tabungan dan investasi, perusahaan akan dapat melakukan investasi untuk memperbaharui kemampuan produksi, memberikan para karyawan peralatan, mesin, dan teknologi yang lebih baik, sehingga para karyawan tersebut dapat bekerja lebih efisien dan produktif.

## **3. Menciptakan Lapangan Pekerjaan**

*Flat rate* juga akan membuat para pekerja ataupun karyawan lebih bernilai di mata perusahaan, meningkatkan penghasilan bagi mereka yang sudah bekerja, dan merangsang terciptanya lapangan kerja yang baru. Kombinasi antara tarif pajak yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi akan membuat suatu perusahaan menyerap karyawan lebih banyak, terutama bagi mereka yang memiliki sedikit keahlian dan belum bekerja.

## **4. Menciptakan Kemakmuran Secara Cepat**

*Flat rate* akan meningkatkan keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, *flat rate* akan menimbulkan dampak positif yang cukup penting yaitu dengan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Nilai dari aset produksi dan penghasilan ditentukan dari ekspektasi pasar terhadap penghasilan, inflasi, resiko, dan pajak. Jika tarif pajak yang lebih rendah diterapkan, baik itu melalui

*flat rate*, dan penghapusan pajak ganda akan membuat aset produksi dan penghasilan lebih bernilai. Peningkatan nilai terhadap aset-aset tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran yang cukup pesat. Menurut Jorgenson, seorang ekonom dari Harvard, reformasi perpajakan akan mendorong kemakmuran secara nasional hampir sebesar \$ 5 Trilyun. Hal tersebut dapat terjadi karena semua aset produksi dan penghasilan akan meningkat sebab *flat rate* akan meningkatkan jumlah penghasilan setelah pajak.

#### 5. ***Simplicity***

Kompleksitas dari pajak dapat menimbulkan biaya yang cukup besar bagi Wajib Pajak. Biaya yang cukup besar tersebut timbul karena Wajib Pajak memerlukan bantuan akuntan, pengacara, konsultan pajak, dan sumber daya lain yang dibutuhkan sebagai persiapan untuk memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Ditjen Pajak. *Internal Revenue Code* di Amerika bahkan mengakui bahwa sistem perpajakan yang saat ini berlaku membuat Wajib Pajak harus mencurahkan waktu sekitar 6.6 milyar jam setiap tahun untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menerapkan *flat rate*, semua Wajib Pajak, mulai dari *general motors* hingga seorang pegawai magang dapat mengisi SPT hanya dengan sebesar ukuran *post card*. Hal ini dapat mengurangi *compliance cost* Wajib Pajak sebesar \$ 10 milyar.

#### 6. **Keadilan**

*Flat rate* akan memperlakukan semua Wajib Pajak dengan adil dan sama. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan 1000 kali lebih besar daripada Wajib Pajak yang lain akan membayar pajak 1000 kali lebih besar daripada Wajib Pajak yang lain. *Flat rate* tidak akan menghukum dan mendiskriminasi Wajib Pajak berdasarkan penghasilan yang di terima oleh Wajib Pajak. Selain itu, beban pajak juga tidak lagi bergantung pada jumlah penghasilan dari pengacara, akuntan, dan anggota dewan.

#### 7. **Menurunkan *Compliance Cost***

Oleh karena penerapan *flat rate* lebih sederhana dan akan menghapuskan segala kompleksitas yang membingungkan pada tarif yang berlaku saat ini, maka *flat rate* akan mengurangi *compliance cost* yang harus dipikul badan maupun orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 8. Mengurangi korupsi di Bidang Politik

*Flat rate* akan menghapuskan semua *deduction*, *loopholes*, *credit*, dan *exemptions* pajak. Politikus akan menggunakan segala cara untuk memilih orang-orang terbaik, menghargai teman dan menghukum musuh, dan menggunakan Undang-Undang Pajak untuk memasukkan kepentingan pribadi di bidang ekonomi. Penerapan *flat rate* tidak hanya akan menghapuskan permasalahan-permasalahan tersebut, melainkan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perusahaan tidak akan lagi menghabiskan segala sumber daya untuk melobi para politisi atau melakukan investasi yang sia-sia hanya untuk memperoleh manfaat dari pajak.

## 9. Meningkatkan Kemerdekaan Penduduk

Undang-undang yang saat ini berlaku memperlakukan seorang pembunuh seperti orang yang tidak bersalah dan memiliki hak yang lebih jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berurusan dengan Badan Pajak. Penerapan *flat rate* akan menghapuskan hampir semua sumber konflik yang timbul di antara Wajib Pajak dan Pemerintah. Lebih lanjut, pelanggaran terhadap kebebasan dan privasi akan hilang karena pemerintah tidak lagi memerlukan informasi yang detail dari setiap Wajib Pajak mengenai aset keuangannya.

## 10. Persaingan Global

Pada perkembangannya, negara-negara ex-komunis memimpin revolusi reformasi perpajakan secara global. Estonia merupakan negara ex-komunis pertama yang menerapkan *flat rate*. Pada tahun 1994 atau beberapa tahun setelah keruntuhan uni soviet, Estonia menerapkan *flat rate* sebesar 26%. Pada pertengahan tahun 1990 hal ini diikuti dengan dua negara baltik lainnya, yaitu Latvia sebesar 25% dan Lihuanis sebesar 33%. Bersamaan dengan reformasi pasar bebas, *flat rate* secara signifikan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat Estonia menjadi acuan bagi beberapa negara sekitar Estonia. Belajar dari pengalaman Estonia, Rusia secara mengejutkan juga menerapkan *flat rate* sebesar 13% pada tahun 2001 ("*Flat Tax or Sales Tax*", 6-8).

## B. Sejarah Singkat *Flat Rate*

Kelahiran *flat rate* pajak dapat dihubungkan kepada nobel Laureate Milton Friedman, seorang ekonom terpadang. Beliau menghapuskan PPh Badan dan menetapkan PPh dengan *flat rate* sebesar 23,5%. Berdasarkan usulan Friedman, Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan tetap membayar pajak Orang Pribadi yang lebih besar, tetapi tarif pajaknya akan sama untuk semua Wajib Pajak Dalam Negeri (Armey, 99).

Pada awal tahun 1980, sebuah gelombang baru “demam *flat rate* pajak” di bangkitkan oleh Rabushka dan Hall dari institut Hoover. Kedua ekonom tersebut memperkenalkan *flat rate* sebesar 19% yang sebenarnya tidak benar-benar tunggal, karena terdapat beberapa *exemption* untuk pasangan menikah, keluarga dengan orang tua tunggal dan mandiri (Armey, 105). Tetapi, tetap saja, tujuan utama dari rencana Hall dan Rabushka untuk menyederhanakan pajak tetap harus dihargai.

*Flat rate* pajak kembali dipopulerkan oleh Forbes pada tahun 1996, selama pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden dari partai republik. Forbes mengusulkan *flat rate* sebesar 17% dengan basis *tax payer exemption*. Forbes menjelaskan pada setiap kesempatan bahwa *flat rate* pajak akan lebih adil; dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak; memudahkan dan menghemat waktu atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait (Armey, 104).

Pembahasan mengenai *flat tax* menghilang dengan cepat, hampir secepat kemunculannya. Bob Dole menjadi calon presiden dari partai republik dan Dole memilih untuk tidak menggunakan isu *flat tax* dalam kampanyenya melawan Bill Clinton. Beberapa ekonom dan banyak politisi dari kalangan terpelajar menjadi sangsi atas gagasan *flat tax*. Berbagai kritikan mengenai *flat tax* muncul, diantaranya yaitu *flat tax* tidak progresif (bertingkat) dan menguntungkan Wajib Pajak kaya dengan membebarkannya pada kelas menengah (Taube, “*The Rise and Fall of The Flat Tax*”).

Seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini, telah banyak negara-negara yang menerapkan konsep *flat rate* ini, terutama di negara-negara maju. Sejak 1 Januari 2001, Warga Negara Rusia telah menikmati *flat rate* pajak sebesar

13%, menggantikan tarif PPh perorangan yang sebelumnya bervariasi antara 10%, 15%, 20%, 30%, dan 40%. Hasil dari penerapan tarif pajak tunggal ini memang luar biasa. Pada 2001, tahun pertama penerapan tarif tunggal, pendapatan pajak perorangan meningkat sebesar 28% (setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini kemudian meningkat lagi sebesar 20,7% pada 2002 dibandingkan 2001. Untuk periode Januari-Juni 2003 naik sebesar 31,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 2002, tarif pajak tunggal ini juga berkontribusi sebesar 15,3% terhadap pendapatan total pajak Rusia. Ini berarti terjadi kenaikan luar biasa, dari sektor yang sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan menjadi salah satu andalan negara. Pada saat yang sama, sebenarnya Rusia juga menurunkan PPh Badannya dari 35% menjadi 24% (1 Januari 2002), dan PPh UKM sebesar 6% dari penjualan kotor atau sekitar 15% dari profit. Namun tidak ada catatan sukses dari kedua hal tersebut (“*The Flat Tax Revolution Sweeps Across Eastern Europe*”).

Selain Rusia, Republik Slovakia juga menerapkan PPh Badan dan Perorangan dengan tarif yang sama sebesar 19% pada 1 Januari 2004. Republik Ceko juga menerapkan *flat rate* PPh Badan dan Perorangan sebesar 15%. Selain Eropa, beberapa negara di Asia juga telah menerapkan *flat rate* PPh (“*The Flat Tax Revolution Sweeps Across Eastern Europe*”).

### C. Sejarah Tarif PPh Badan di Indonesia

Bagi setiap warga negara, baik negara sedang berkembang maupun bagi negara maju, sumber pendapatan bagi modal dan pembiayaan pembangunan adalah suatu hal yang senantiasa terus diusahakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sebegitu jauh pentingnya aspek ini, maka pemerintah suatu negara terkadang merehabilitasi, menambah bahkan mengubah suatu sistem tertentu untuk mencapai suatu usaha dalam rangka penggalan sumber dana bagi pendapatan negara tersebut.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor masyarakat, pajak merupakan bentuk khusus dari pendapatan negara berdasarkan hukum publik. Di Indonesia, pajak pada mulanya hanya memiliki peranan yang cukup kecil yaitu sebagai alat pembiayaan luar biasa bagi pengeluaran khusus dan

insidental yang lambat laun berkembang menjadi bentuk terpenting dalam pendapatan negara.

Pembahasan mengenai pajak dan sistem perpajakan, minimal akan terkait dengan seperangkat peraturan berupa Undang-Undang Pajak karena tanpa adanya Undang-Undang Pajak maka pemungutan pajak tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap pemerintahan dalam suatu negara harus memiliki suatu Undang-Undang Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, Undang-Undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu disebut ordonansi. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, telah dilakukan perubahan, tambahan, dan penyesuaian terhadap ordonansi-ordonansi tersebut.

Dengan dilakukannya perubahan, tambahan, dan penyesuaian tersebut, maka terdapat perubahan maupun perbedaan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu hal yang mengalami perubahan dalam perjalanannya adalah tarif. Berikut ini merupakan perkembangan tarif PPh Badan di Indonesia sejak jaman ordonansi Belanda hingga Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang akan berlaku pada tahun 2009 nanti.

#### **1. Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia Pada Zaman Ordonansi Belanda**

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yaitu sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode tersebut sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan orang Eropa. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak terdapat uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Pada saat itu, terdapat beberapa jenis pajak yang hanya diberlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". Sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* hanya diberlakukan untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diberlakukan hanya untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarif pajak pendapatan tersebut bersifat proporsional dari 1%, 2%, dan 3%, yang didasarkan atas kriteria tertentu.

Selanjutnya, pada tahun 1920 dilakukan suatu unifikasi, dimana dualistik yang selama ini terjadi, dihilangkan dengan diperkenalkannya *General Income Tax* yakni Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperbaharui tahun 1920 (*Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920*, *Staatsblad* 1920 1921, No.312). Ordonansi Pajak Pendapatan tersebut berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber (“Sejarah PPh di Indonesia”).

Desakan kebutuhan serta semakin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia, seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi Pajak Perseroan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 Tahun 1967 tentang Penisbahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan Tahun 1932 dan Pajak Perseroan Tahun 1925 yang dalam praktiknya lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 Tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur (*regulerend*) dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*" (Efendi, 27) . Tarif yang berlaku atas Pajak Perseroan ini terdiri atas tarif umum dan tarif khusus. Berikut ini merupakan tarif yang berlaku atas Pajak Perseroan, yakni :

**Tabel III.1**  
**TARIF PAJAK PERSEROAN**

| <b>Tarif Pajak Perseroan</b>                                  |              |
|---|--------------|
| <b>Tarif Umum</b>   |              |
| <b>Laporan Laba Kena Pajak</b>                                | <b>Tarif</b> |
| Laporan laba kena pajak sampai sejumlah Rp 25 Juta            | 20%          |
| Laporan laba kena pajak berikutnya sampai sejumlah Rp 50 Juta | 30%          |
| Laporan laba kena pajak selebihnya                            | 45%          |

Sumber : [www.majalahadil.com](http://www.majalahadil.com)

Tarif khusus yang berlaku dalam Pajak Perseroan, terdiri atas beberapa macam, salah satunya yaitu tarif khusus yang berlaku bagi para Wajib Pajak yang mempergunakan jasa akuntan publik. Berikut ini merupakan tarif khusus yang berlaku bagi Wajib Pajak yang mempergunakan jasa akuntan publik, yaitu :

**Tabel III.2**  
**TARIF KHUSUS PAJAK PERSEROAN**

| <b>Laporan Laba Kena Pajak</b>                                 | <b>Tarif</b> |
|--|--------------|
| Laporan laba kena pajak sampai sejumlah Rp 100 Juta            | 20%          |
| Laporan laba kena pajak berikutnya sampai sejumlah Rp 250 Juta | 30%          |
| Laporan laba kena pajak selebihnya                             | 45%          |

Sumber : [www.majalahadil.com](http://www.majalahadil.com)

Pada perkembangannya, terdapat beberapa kali perubahan terhadap tarif yang berlaku atas Pajak Ordonansi, diantaranya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 tersebut, tarif yang berlaku atas Pajak Perseroan tersebut yaitu, keuntungan sampai dengan Rp 2.500.000 dikenai tarif 10%, keuntungan di atas Rp 2.500.000 s.d Rp 5.000.000 dikenai tarif 21%, keuntungan di atas Rp 5.000.000 s.d Rp 20.000.000 dikenai tarif 26%, keuntungan di atas Rp 20.000.000 s.d Rp 40.000.000 dikenai tarif 32%, keuntungan diatas Rp 40.000.000 s.d Rp 100.000.000 dikenai tarif 38%, keuntungan di atas Rp 100.000.000 s.d Rp 250.000.000 dikenai tarif 44%, keuntungan di atas Rp 250.000.000 s.d 500.000.000 dikenai tarif 50%, keuntungan di atas Rp 500.000.000 dikenai tarif 52,5%.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970, kembali dilakukan perubahan tarif atas Pajak Perseroan. Untuk memberikan keleluasaan terhadap dunia usaha, maka tarif yang berlaku atas Pajak Perseroan diturunkan menjadi

20% dengan tambahan 25% di atas suatu jumlah tertentu. Tambahan tarif sebesar 25% dikenakan atas perseroan yang memperoleh jumlah penghasilan Rp 5.000.000 ke atas. Penetapan tambahan tarif sebesar 25% untuk jumlah penghasilan Rp 5.000.000 ke atas adalah dikarenakan banyak perseroan-perseroan biasa di Indonesia yang pada umumnya memperoleh laba di bawah Rp 5.000.000. Jika tambahan tarif 25% ditetapkan pada jumlah yang lebih rendah daripada Rp 5.000.000,- maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tarif untuk golongan Wajib Pajak dengan laba di bawah Rp 5.000.000.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tarif pajak yang berlaku atas Pajak Perseroan cukup tinggi. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964, tarif tertinggi untuk Pajak Perseoran mencapai 52,5%. Tarif pajak yang tinggi tersebut tentu akan memberatkan para pengusaha dan tarif yang tinggi juga dapat menghambat iklim investasi. Selain itu, tarif yang berlaku pada Ordonansi Pajak Perseroan tidak sederhana karena terdiri dari dua jenis tarif yaitu tarif umum dan tarif khusus. Hal tersebut tentu saja akan membingungkan Wajib Pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Pada perjalanannya, Ordonansi Pajak Perseroan ini hanya berlaku hingga tahun 1983. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, yang salah satunya yaitu dengan mengganti Ordonansi Pajak Perseroan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

## **2. Tarif Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**

Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut salah satunya diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang merupakan warisan sejak jaman kolonial Belanda. Salah satu peraturan perpajakan yang berubah adalah Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 1983 tersebut Ordonansi Pajak Perseroan dan Ordonansi Pajak Pendapatan dihapuskan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah perubahan tarif baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

maupun Badan. Tarif PPh Badan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tersebut, yakni :

**Tabel III.3**  
**TARIF PPh BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7**  
**TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

| Penghasilan Kena Pajak                              | Tarif |
|---|-------|
| sampai dengan Rp. 10.000.000                        | 15%   |
| di atas Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 | 25%   |
| di atas Rp. 50.000.000                              | 35%   |

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel III.3, dapat disimpulkan bahwa struktur tarif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jauh lebih sederhana dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi persentase tarif pajak. Tingkat tarif maksimal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini juga lebih rendah daripada tarif pada Undang-Undang yang lama , sehingga akan dicapai kebaikan-kebaikan sebagai berikut :

- a. Sederhana, artinya para Wajib Pajak akan lebih mudah untuk menghitung pajaknya, dan para administrasi perpajakan akan lebih mudah untuk menguji penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarif yang berbeda-beda, sehingga lebih mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak.
- b. Keadilan dan pemerataan beban. Karena tarif yang berlaku adalah tarif progresif maka tarif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini dapat dikatakan lebih adil karena Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar, membayar pajak yang lebih besar juga sehingga hal ini akan menimbulkan pemerataan beban bagi para Wajib Pajak.
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena tarif marginal tertinggi hanya 35% dan lebih rendah daripada tarif terdahulu, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak menjadi lebih kecil sehingga kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan meningkat. Dengan meningkatnya kesediaan membayar dan bertambah mudahnya bagi administrasi pajak untuk menguji kewajiban perpajakan Wajib Pajak, maka hal ini akan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

d. Meningkatkan laju investasi di dalam negeri. Dengan tingkat tarif yang lebih rendah dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya, maka hal ini akan lebih menarik para investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

**3. Tarif Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.**

Pada tahun 1994, pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Salah satu perubahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tersebut adalah perubahan pada tarif yang berlaku. Kebijakan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak dan besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas tarif yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, dengan mempertimbangkan kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era globalisasi

**Tabel III.4**

**TARIF PPh BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>  | <b>Tarif</b> |
|--|--------------|
| sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)  | 10%          |
| di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 15%          |
| di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  | 30%          |

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada tabel III.4 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada tarif PPh Badan jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tersebut terjadi penurunan tarif, dimana tingkat tarif maksimalnya adalah sebesar 30%, sedangkan pada tingkat tarif

maksimal pada Undang-Undang terdahulu adalah 35%. Penurunan tarif PPh Badan ini merupakan suatu insentif bagi para investor untuk dapat lebih berinvestasi di Indonesia sehingga jika investasi di dalam negeri meningkat, hal ini akan menimbulkan dampak positif bagi penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Tarif Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**

Pada Tahun 2000, pemerintah kembali melakukan reformasi perpajakan. Salah satu bentuk dari reformasi perpajakan tersebut yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, termasuk salah satunya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut : lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tersebut, terjadi perubahan pada tarif, dimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dilakukan pembedaan tarif antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya, tidak ada pembedaan tarif antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembedaan struktur tarif pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, bertujuan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, di samping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

**Tabel III.5**  
**TARIF PPh BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17**  
**TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>  | <b>Tarif</b> |
|--|--------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  | 10%          |
| Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 15%          |
| Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  | 30%          |

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel III.5 dapat disimpulkan bahwa walaupun dilakukan pembedaan tarif antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, akan tetapi tarif PPh yang berlaku untuk Badan tidak mengalami perubahan, melainkan hanya terjadi perubahan pada lapisan penghasilan kena pajak. Tarif PPh Badan yang berlaku masih sama seperti tarif terdahulu yaitu 10%, 15%, dan 30%, sedangkan untuk lapisan kena pajak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya.

**5. Tarif Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**

Pada pertengahan tahun 2008 ini, pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahan yang ada pada Undang-Undang PPh yang terbaru tersebut adalah perubahan tarif baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

**Tabel III.6**  
**TARIF PPh BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG**  
**PAJAK PENGHASILAN**

| Tarif PPh OP                   |       | Tarif PPh Badan           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif | <i>Flat rate</i> bertahap | Tarif |
| Sampai Rp50 juta               | 5%    | Proyeksi 2009             | 28%   |
| Di atas Rp50 juta-Rp250 juta   | 15%   | Proyeksi 2010             | 25%   |
| Di atas Rp250 juta-Rp500 juta  | 25%   |                           |       |
| Di atas Rp500 juta             | 30%   |                           |       |

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel dapat dilihat adanya perubahan dalam tarif PPh jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Untuk tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terjadi penurunan sebesar 5%. Jika sebelumnya tarif tertinggi untuk PPh OP adalah sebesar 35%, maka dengan adanya penurunan tarif ini, tarif tertinggi untuk PPh OP adalah 30%. Selain itu, juga terjadi perubahan lapisan penghasilan kena pajak untuk PPh OP, yaitu dari lima lapisan menjadi empat lapisan saja. Sedangkan untuk tarif PPh Badan diubah menjadi *flat rate* (*flat rate*) dan diturunkan menjadi sebesar 28%, akan tetapi tarif 28% tersebut masih akan turun lagi menjadi 25% pada tahun 2010 nanti. Perubahan tarif PPh OP dan Badan ini mulai berlaku pada tahun 2009 nanti.

Khusus untuk Wajib Pajak Badan, penerapan *flat rate* ini merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate* sebesar 28% merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tarif PPh Badan Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif PPh di negara lain, khususnya di Asia. Beberapa negara di Asia yang telah menerapkan *flat rate* pada PPh Badan diantaranya yaitu Vietnam 25%, Korea Selatan 27,5%, Malaysia 27%, Singapura 18%, Hong Kong 17,5%.

Dalam penerapan *flat rate* tersebut, nantinya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memperoleh insentif pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 50% dari tarif normal wajib pajak (WP) badan. Namun, UMKM tersebut harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai nilai omzet per tahun maksimal Rp50 miliar dan terendah Rp4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang

pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PPh Dradjad H Wibowo mencontohkan, sebuah UMKM di dalam negeri yang beromzet Rp5 miliar dengan laba bersih 10% (Rp500 juta) dapat menikmati insentif tersebut. Adapun perhitungannya, terhadap keuntungan Rp480 juta dikenai tarif PPh sebesar 14%. Sementara sisanya menggunakan tarif normal PPh Badan 28%. Tanpa fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% tersebut, suatu UMKM harus membayar PPh sebesar Rp140 juta. Sedangkan dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% tersebut, PPh yang harus dibayar adalah Rp72,8 juta (“PPh UMKM Dipotong 50%”).

Menurut Dradjad, insentif tarif pajak hingga 50% ini pada dasarnya dirasakan WP UMKM yang memiliki peredaran usaha kecil. Sebab, bila omzetnya makin besar, proporsi insentif tarif tersebut terhadap tarif PPh yang tidak kena insentif semakin kecil. Fasilitas ini merupakan insentif yang diberikan terhadap UMKM dengan catatan harus berbadan hukum. Bila tidak berbadan hukum, UMKM tersebut dikenakan tarif PPh WP orang pribadi yang bersifat progresif, bukan tarif *flat rate* seperti yang dikenakan terhadap WP badan.

Usulan untuk menerapkan *flat rate* ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2003. Dana Moneter International (IMF) pada pertengahan tahun 2003 lalu, mengusulkan agar Indonesia memberlakukan tarif *flat rate* untuk PPh Wajib Pajak Badan, sedangkan lapisan tarif PPh untuk orang pribadi diminta lebih disederhanakan. Dalam *Aide Memoire* IMF, lembaga itu menyarankan agar tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dalam menarik investor. Sedangkan untuk Badan Usaha dengan kategori usaha kecil bisa dikenakan tarif yang berbeda dan lebih rendah.

Hasil simulasi akademis yang telah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia (di bawah Badan Analisa Fiskal), sejauh ini merekomendasikan penggunaan *flat rate* sebesar 27% atau 28%. Sedangkan untuk Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) yang berpenghasilan di bawah Rp. 100 Juta setahun diusulkan dibuat tarif final sebesar 10%.

Simulasi terhadap variabel *Total Revenue* (TR) penerimaan negara dari sektor PPh, dimulai dengan cara menghitung tarif kompositnya. Berdasarkan perhitungan tarif komposit dengan mengacu data dari tahun 1985 sampai dengan 2001, dapat dijelaskan bahwa nilai tarif pajak optimal jika menggunakan tarif *flat rate* secara keseluruhan akan menghasilkan nilai yang optimal ketika tarif yang dikenakan adalah sebesar 27%. Tarif 27% ini diperoleh dengan menjumlahkan tarif komposit setiap skala industri dari tahun 1985 sampai dengan 2001 dan kemudian mencari rata-ratanya. Angka 27% ini mengindikasikan bahwa sektor usaha menengah dan besar memegang proporsi terbesar dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, sebab sejumlah negara di ASEAN telah menurunkan tarif pajak untuk badan. Pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha akan menambah biaya bagi perusahaan dan secara tidak langsung akan mengurangi besarnya keuntungan yang diperolehnya. Jika terjadi penurunan tarif pajak badan, maka pajak yang dibayarkan akan lebih rendah sehingga keuntungan perusahaan akan lebih besar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Boediono yang mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan dan merampingkan tarif PPh agar iklim bisnis di Indonesia menjadi kompetitif dibandingkan negara lain. Boediono menilai tarif PPh Badan saat ini sudah tidak kompetitif sehingga sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Jika dilihat dari sudut pandang lain, penerapan *flat rate* untuk Wajib Pajak Badan sesuai dengan filosofi hukum pajak dan lebih efektif untuk menghindari kemungkinan penyelundupan pajak. Untuk Wajib Pajak Badan, menurut hukum pajak, dasar penerapan pajaknya itu tidak dapat dikenakan atas daya pikul. Ini berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tetap harus dikenakan tarif progresif. Dengan tarif progresif, banyak Wajib Pajak Badan yang seharusnya masuk ke dalam level 30% pada akhirnya menyelundupkan sebagian kewajiban pajaknya sehingga hanya berada pada level yang lebih rendah.

Usulan perubahan tarif PPh Badan saat ini berkembang menjadi dua aliran, yaitu dari sisi kompetisi dengan negara tetangga dan efektivitas pemungutan

pajak. Aliran pertama mengusulkan agar tarif Wajib Pajak Badan di Indonesia tidak lebih tinggi dari negara tetangga ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sedangkan aliran kedua mengusulkan agar tarif PPh Badan berkisar antara 10% sampai dengan 15%, yang berasal dari KADIN karena sering terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak. Jika dihitung dari tarif 30% yang berlaku sekarang, kemungkinan tarif pajak yang efektif hanya sekitar 10% sampai dengan 15% saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tarif *flat rate* pada PPh Badan sama dengan penurunan tarif, tetapi dengan penurunan tarif tersebut diharapkan penerimaan pajak justru meningkat. Penerimaan pajak akan dapat meningkat jika kesadaran masyarakat terutama pengusaha untuk membayar pajak meningkat. Pengusaha menjadi jujur dan semangat untuk membayar pajak.

Hal positif lainnya dari perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate* adalah *flat rate* lebih sederhana (*simplicity*) dan relatif pasti sehingga memudahkan perhitungan bagi Wajib Pajak sekaligus memperluas Subjek Pajak. Ekonom Indef, Aviliani, menyatakan bahwa banyak penelitian yang membuktikan bahwa penerapan tarif pajak progresif tidak lebih baik dan justru dapat menghambat penerimaan. Dampaknya adalah penghimpunan pajak menjadi tidak optimal. Dapat dilihat dari negara-negara lain dimana tarif pajak progresif sudah mulai banyak ditinggalkan dan tarif *flat rate* yang akhirnya digunakan.

Penetapan *flat rate* bukanlah bertujuan untuk mengurangi rasa keadilan, tetapi justru dapat menurunkan tarif secara umum. Aviliani menilai jika pemerintah ingin memperluas pajak, maka sistem harus diubah menjadi *flat* seperti yang diinginkan Negara maju di dunia, antara lain seperti di negara-negara Eropa.

Dengan *flat rate* sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010, maka akan terjadi penurunan tarif, dimana tarif tertinggi di Indonesia pada Undang-Undang sebelumnya adalah 30%. Dengan tarif yang baru ini, Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain dalam menarik investor. Tarif pajak badan sebesar 30% yang berlaku saat ini relatif cukup tinggi di Asia Tenggara sehingga membuat perekonomian Indonesia kurang kompetitif di mata investor. Jika tarif pajak tidak

terlalu tinggi, pengusaha akan membayar pajak apa adanya sesuai dengan kewajiban.

Akan tetapi, perubahan tarif pajak tersebut juga perlu disertai langkah yang agresif dalam meningkatkan basis pajak dengan menambah Wajib Pajak. Jika hal ini dapat dilakukan, penerimaan pajak akan mampu bertambah. Bertambahnya penerimaan pajak hanya akan dapat terlaksana jika ada pembenahan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan harus disusun sebaik-baiknya, sehingga menjadi institusi yang bekerja secara efektif dan efisien.



**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENERAPAN *FLAT RATE* PADA**  
**PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**A. Dasar Pemikiran Pemerintah Dalam Menetapkan Kebijakan Penerapan *Flat rate* PPh Badan**

Sejak pertengahan tahun 2008 ini, pemerintah bersama dengan DPR telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang PPh yang telah diajukan sejak tahun 2004 lalu. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan oleh pemerintah. Salah satu perubahan yang ada dalam Undang-Undang PPh yang baru tersebut adalah diubahnya tarif untuk PPh Badan, yaitu dari tarif progresif menjadi *flat rate* sebesar 28% dan berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan.

**Tabel IV.1**

**TARIF PPh BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

| <b>Tarif Pajak Penghasilan</b> |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| <b>Tarif PPh Orang Pribadi</b> |       | <b>Tarif PPh Badan</b>    |       |
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif | <i>Flat rate</i> bertahap | Tarif |
| Sampai Rp50 juta               | 5%    | Proyeksi 2009             | 28%   |
| Di atas Rp50 juta-Rp250 juta   | 15%   | Proyeksi 2010             | 25%   |
| Di atas Rp250 juta-Rp500 juta  | 25%   |                           |       |
| Di atas Rp500 juta             | 30%   |                           |       |

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Dalam membuat suatu kebijakan publik, pemerintah pasti memiliki suatu landasan ataupun dasar pemikiran untuk membuat suatu kebijakan tersebut. Begitu pula halnya dengan kebijakan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini. Dalam kebijakan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini, dasar pemikiran yang digunakan oleh Pemerintah, adalah :

## 1. Kesederhanaan

Lyons menyebutkan bahwa “*flat rate taxation occurs when a single rate of tax is applied regardless of the amount of taxable income*” (“*A Conceptual Analysis of The Flat Tax*”, 1). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa *flat rate* merupakan tarif pajak dengan prosentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Oleh karena *flat rate* ini hanya terdiri atas satu tarif, maka kelebihan dari *flat rate* ini adalah dalam hal kesederhanaannya. Kesederhanaan itulah yang menjadi salah satu dasar pemikiran bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan *flat rate* ini. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Hutagaol :

“Latar belakangnya, yang pertama adalah untuk kesederhanaan karena dalam *flat rate* ini hanya berlaku satu tarif saja, sehingga *flat rate* ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif progresif.” (Wawancara dengan John Hutagaol, 31 Oktober 2008).

Menurut Rosdiana, *flat rate* ini memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan jika dibandingkan dengan tarif progresif yang saat ini diterapkan di Indonesia. *Flat rate* ini memberikan kemudahan bagi dunia bisnis dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya, sehingga *flat rate* ini akan dapat memudahkan para pengusaha untuk memprediksikan jumlah pajak yang terutang.

“Dalam hitungan bisnis mungkin lebih mudah. Kita bicara mengenai kemudahan, lebih mudah kalau kita punya *flat rate* karena kita sudah tahu nih, kalau untuk bisnis prediksi pajaknya sekian. Jadi untuk istilahnya namanya *tax exposure* itu jadi lebih mudah, gitu aja.” (Wawancara dengan Haula Rosdiana, 5 November 2008).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rama Pratama. Menurut Pratama, salah satu kelebihan dari penerapan *flat rate* ini adalah kesederhanaan. *Flat rate* ini sangat sederhana jika dibandingkan dengan tarif pajak yang lain. Dengan *flat rate* ini, Wajib Pajak dapat secara langsung melihat berapa potensi pajaknya dengan cara yang sederhana.

Pada umumnya, peraturan yang sederhana akan lebih jelas, pasti, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu Undang-Undang Perpajakan, pemerintah juga harus memperhatikan asas kesederhanaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown dan Jackson berikut ini, “*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand*

them” (Rosdiana, Tarigan, 140). Pajak harus dilakukan dengan sesederhana mungkin, sehingga setiap Wajib Pajak dapat mengerti kewajiban dan juga hak perpajakannya.

Kebijakan penerapan *flat rate* ini juga bertujuan untuk memberikan kesederhanaan bagi para Wajib Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Badan. Sumaryanti menyebutkan bahwa alasan mengapa pemerintah menerapkan kebijakan *flat rate* ini adalah untuk memberikan kesederhanaan bagi Wajib Pajak Badan karena *flat rate* lebih sederhana dalam perhitungannya, sehingga lebih pasti dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

“Jadi mengapa diterapkan *flat rate*, kalau menurut saya yang pertama adalah untuk kesederhanaan. Kalau *flat rate* lebih sederhana dalam penerapannya. Jadi, dalam perhitungannya jadi lebih mudah. Kalau pakai tarif progresif kan menghitungnya jadi agak ribet.” (Wawancara dengan Sumaryanti, 29 Oktober 2008).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia, Stephen Schwartz. Menurut Schwartz, Dana Moneter Internasional (IMF) mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan *flat rate* pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini disebabkan karena *flat rate* dianggap akan menyederhanakan cara perhitungan pajak dan memberikan kepastian bagi pengusaha dibanding dengan tarif PPh berlapis atau tarif progresif yang selama ini diberlakukan. Dengan kesederhanaan dan kepastian tersebut, IMF memiliki keyakinan bahwa pemberlakuan *flat rate* PPh ini akan mendongkrak sumber pendapatan bagi negara (“IMF: *Flat rate* PPh Dongkrak Penerimaan Negara”).

Menurut Airlangga Hartarto, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, *flat rate* merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menambah nilai investasi di Indonesia dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena *flat rate* memberikan fasilitas kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya.

“Dengan *flat rate*, kewajiban pajak badan akan menjadi lebih sederhana. Perubahan itu diharapkan dapat menambah nilai investasi yang masuk dan mendukung pertumbuhan ekonomi” (“UU PPh Bisa Tarik Investasi”)

Dengan penerapan *flat rate*, perhitungan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Sehingga hal ini akan menjadi suatu pertimbangan bagi para investor

untuk melakukan investasi. Jika investasi di dalam negeri meningkat, maka hal tersebut akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Nazir Mansyur, Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia (APGI), juga mendukung penerapan *flat rate* PPh di Indonesia mengingat pajak progresif yang selama ini diterapkan di Indonesia cukup membuat bingung para pengusaha. Selain tarif pajak yang cukup membingungkan, sistem administrasi perpajakan di Indonesia juga sangat rumit, sehingga hal tersebut dapat membuka peluang praktik korupsi dan kolusi antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Dengan *flat rate* yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif progresif, maka suatu badan tidak akan dipusingkan lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Saya kira, ide itu cukup bagus mengingat negara Asia lainnya sudah lama menerapkannya dan hasilnya cukup memuaskan. Bahkan di Thailand, misalnya, toko kecil pun bisa langsung menghitung berapa pajaknya begitu toko ditutup. Itu kan bagus sekali sehingga pengusaha tak perlu dipusingkan dengan urusan pajak yang tidak jelas,” (“Pengusaha: Tarif PPh Tunggal Oke, Asal Pungli Dibabat”).

*Flat rate* dikatakan sederhana karena dalam penerapannya, *flat rate* ini hanya memiliki satu tarif saja untuk semua jumlah penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan akan diterapkannya *flat rate* untuk PPh Badan ini, maka Wajib Pajak Badan tidak akan lagi dipusingkan dengan perhitungan pajak yang cukup rumit, seperti perhitungan pajak pada tarif progresif. Selain memperoleh kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang, penerapan *flat rate* ini juga akan memudahkan para Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajaknya ke dalam formulir perpajakan. Dengan semakin sederhananya penghitungan pajak pada *flat rate* ini, maka Wajib Pajak Badan akan menghemat waktu dalam melaporkan pajaknya ke dalam formulir perpajakan yang berlaku, misalnya SPT Tahunan.

Dengan semakin sederhananya *flat rate* ini, maka kewajiban pelaksanaan perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Badan akan semakin efisien. Dari sisi Wajib Pajak, suatu pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (*compliance cost*) rendah. *Compliance cost* tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok,

yaitu *direct money cost*, *time cost*, *physic cost*. Akan tetapi, hanya *time cost* dan *physic cost* lah yang relevan dalam pembahasan mengenai *flat rate* ini :

- a) *Time cost*, yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. Dengan *flat rate* yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif progresif, maka *time cost* Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya akan berkurang. Dengan diterapkannya *flat rate* ini, maka perhitungan pajak akan menjadi lebih sederhana sehingga waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir-formulir perpajakan ataupun Surat Pemberitahuan (SPT) juga akan berkurang.
- b) *Psychic cost*, yaitu biaya psikis/psikologis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan hanya ada satu tarif pada *flat rate* ini, maka Wajib Pajak tidak akan bingung lagi dalam menentukan besarnya tarif yang berlaku atas penghasilan kena pajaknya sehingga hal ini dapat mengurangi rasa ketidakpastian Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Dengan semakin efisien, mudah dan sederhananya perhitungan perpajakan dalam *flat rate* ini, diharapkan akan semakin banyak Wajib Pajak yang mau membayar pajaknya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan, di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui penerapan *flat rate* ini dapat tercapai karena tidak seperti tarif progresif yang memiliki banyak tarif, *flat rate* ini hanya memiliki satu tarif pajak. Sehingga dengan *flat rate* ini, tidak akan lagi terjadi kolusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Fiskus dalam memanipulasi besaran penghasilan kena pajak sehingga dapat memperoleh lapisan tarif yang lebih kecil daripada yang seharusnya.

Menurut Anton Tjahyono, anggota Komite Tetap Hulu Migas Kadin Indonesia, penerapan tarif progresif seringkali disalahgunakan oleh Wajib Pajak dan aparat pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tarif pajak yang jelas dan pasti bagi Wajib Pajak. Menurut Anton, penerapan *flat rate* PPh ini cukup tepat karena akan membuat pengusaha menjadi tidak bingung lagi dalam menghitung PPh dibanding dengan

tarif progresif yang selama ini diterapkan di Indonesia dan pengusaha mengetahui persis berapa pajak besar pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (“Pengusaha: Tarif PPh Tunggal Oke, Asal Pungli Dibabat”).

Stephen Schwartz, Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia, menjelaskan bahwa pemberlakuan *flat rate* untuk PPh Badan ini cukup baik bila para aparat pajak dan Wajib Pajak melaksanakan peraturan mengenai *flat rate* ini dengan baik. Hal ini disebabkan karena selama ini banyak WP di Indonesia, khususnya badan, mengeluh akan rumitnya perhitungan pajak, sehingga tingkat kepatuhan dan ketaatan membayar pajak menjadi rendah dibanding dengan potensi Wajib Pajak yang ada. Penerapan *flat rate* ini nantinya akan memberikan kesederhanaan bagi Wajib Pajak Badan dalam menghitung pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Schwartz menilai, jika *flat rate* pajak tersebut dapat diturunkan ke 25% pada tahun pertama, kemungkinan besar jumlah WP badan yang membayar pajak akan meningkat. Hal ini disebabkan karena bagi sebagian besar WP perusahaan besar, tarif 30% yang saat ini diterapkan masih terlalu besar. Akan tetapi sebagai tahap awal, penerapan *flat rate* ini sudah cukup bagus karena perusahaan dapat mengetahui secara pasti pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya (“*Flat rate* PPh Dongkrak Penerimaan Negara”).

## **2. Tarif PPh Badan Menjadi Lebih Kompetitif**

Tarif PPh, khususnya PPh Badan, di dunia saat ini cenderung menurun. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi ekonomi dunia dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi tanpa ada batasan tempat dan waktu (Siaran Pers “Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”). Penurunan tarif PPh yang dilakukan oleh suatu negara akan mempengaruhi negara sekitarnya sehingga dalam menjaga kompetisinya, negara lain tersebut juga akan ikut dalam menurunkan tarif pajaknya tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yustika yang menyebutkan bahwa jika negara-negara lainnya dapat memberlakukan tarif pajak yang rendah, maka pemerintah juga akan terpacu untuk menurunkan tarif pajaknya juga.

“Yang pertama tentu kompetisi dengan negara-negara lain karena kita berada dalam situasi dimana persaingan antar negara begitu ketatnya dan salah satu sumber kompetisi tersebut adalah penurunan pajak. Kalau negara-negara lain bisa rendah, tentunya kita akan terpacu untuk menurunkan tarif juga.” (Wawancara dengan Ahmad Erani Yustika, 27 Oktober 2008).

Penerapan *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif ini juga dilakukan agar tarif PPh Badan di Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif di antara negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai informasi, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga telah menerapkan *flat rate* dengan besaran tarif yang lebih rendah daripada tarif yang saat ini berlaku di Indonesia. Saat ini, tarif PPh Badan di Malaysia adalah sebesar 20% untuk RM 500.000 pertama dan 27% untuk di atas RM 500.000, Singapura 18%, dan Vietnam pada pertengahan tahun 2008 ini juga sudah menurunkan tarif PPh Badannya menjadi 25%. Sedangkan tarif tertinggi PPh Badan di Indonesia dalam Undang-Undang PPh yang berlaku saat ini adalah 30%, yang berarti tarif PPh Badan Indonesia dapat dikatakan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga tersebut. Dengan diterapkannya *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 untuk PPh Badan ini, diharapkan Indonesia dapat lebih berkompetisi dengan negara sekitar dalam hal tarif pajak.

**Tabel IV.2**

**TARIF PPh BADAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA**

| <b>Tarif PPh Badan di Beberapa Negara Kawasan Asia Tenggara</b> |   |
|---|---|
| <b>Negara</b>   | <b>Tarif</b>  |
| Indonesia   | 30%, 28% (2009)                                     |
| Malaysia  | 20% untuk RM 500.000<br>27% untuk diatas RM 500.000 |
| Vietnam   | 25%   |
| Singapura   | 18%   |
| Filipina  | 35%   |
| Thailand  | 30%   |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, tarif tertinggi PPh Badan sebesar 30% yang saat ini diterapkan di Indonesia masih termasuk cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Tarif yang tinggi tersebut membuat posisi Indonesia menjadi kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Anak Gede Agung,

penasehat Asosiasi Eksekutif Keuangan Indonesia (AEKI), mengatakan bahwa tarif pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap masih terlalu tinggi dan kurang kompetitif jika dibandingkan dengan tarif yang diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Menurut Anak Gede Agung, pengurangan tarif pajak merupakan pilihan yang termudah untuk membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif karena untuk mengubah peraturan perburuhan dan memperbaiki undang-undang di Indonesia memerlukan waktu yang lama. Melalui penurunan tarif, Indonesia akan lebih kompetitif dalam menarik investasi asing. Selain itu, semakin rendah tarif pajak yang diberlakukan dalam suatu negara, akan mengakibatkan meningkatnya rasio pajak (“Komunitas Bisnis Minta Pemerintah Untuk Turunkan Tarif Pajak Penghasilan”).

Menurut M.Lutfi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tarif pajak baru yang termuat dalam Undang-undang pajak penghasilan akan sangat menguntungkan Indonesia. Dengan tarif yang baru ini akan membuat posisi Indonesia menjadi lebih kompetitif jika dibandingkan dengan negara lainnya, khususnya negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru ini, bagi Wajib Pajak badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30%, diubah menjadi *flat rate* 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Dengan *flat rate* sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010, dapat diartikan bahwa terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hal ini akan membuat Indonesia menjadi semakin kompetitif (“Tarif Pajak Baru Untungkan Indonesia”).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hariadi Sukamdani. Menurut Sukamdani, Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta agar tarif pajak penghasilan bagi dunia usaha diterapkan sebagai *flat rate*. Kebijakan tersebut diyakini dapat menjadi daya tarik bagi investor baru untuk menanamkan modalnya dan menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sukamdani mengatakan, sistem perpajakan di Indonesia telah gagal menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini sistem perpajakan lebih berfungsi sebagai penutup kekurangan anggaran pemerintah. Kegagalan itu terlihat pada penerapan pajak berganda terhadap para pengusaha, berupa pajak dividen. Saat ini setiap keuntungan yang diperoleh para

pengusaha akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30 persen. Pada saat pembagian dividen, para pengusaha tersebut juga akan dikenakan pajak dividen sebesar 30 persen. Dengan demikian, total pajak yang dikenakan pada pengusaha mencapai 60 persen. Tarif pajak seperti itu membuat posisi Indonesia kurang menarik dibandingkan negara lain, bahkan di beberapa negara yang tertinggal, seperti Rusia, hanya menerapkan *flat rate* sebesar 13 persen. Sementara Indonesia masih berkisar di 25 persen. Tarif sebesar 25% tersebut pun baru akan diberlakukan pada tahun 2010 nanti.

Menurut DJP, pada awal penerapannya, penerapan *flat rate* pada PPh Badan ini akan menimbulkan *potential loss* terhadap penerimaan pajak. Walaupun kebijakan penerapan *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif ini dapat menimbulkan *potential loss* bagi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah, akan tetapi pemerintah mengharapkan bahwa *potential loss* ini nantinya akan dapat teratasi dengan semakin banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya ke dalam negeri.

**Tabel IV.3**

**PROYEKSI *POTENTIAL LOSS* PENERIMAAN PAJAK AKIBAT  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Penurunan tarif PPh Badan  | Rp 14,3 Trilyun |
| Perubahan lapisan tertinggi dan penurunan tarif tertinggi PPh OP | Rp 11,6 Trilyun |
| Peningkatan PTKP   | Rp 5,3 Trilyun  |
| Sumbangan-sumbangan  | Rp 3,2 Trilyun  |
| Penurunan tarif UMKM Badan                                       | Rp 1,2 Trilyun  |
| Penurunan Tarif Emiten   | Rp 2,4 Trilyun  |
| Penurunan tarif dividen bagi Orang Pribadi                       | Rp 1,1 Trilyun  |
| Pembebasan pembayaran fiskal luar negeri bagi yang ber-NPWP      | Rp 1,7 Trilyun  |
| Total  | Rp 40,8 Trilyun |

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Siaran Pers “Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”, diakses pada 29 Oktober 2008.

Seperti yang terlihat dalam tabel IV.3, *potential loss* yang dialami oleh pemerintah akibat penurunan tarif PPh Badan menjadi 28% mencapai Rp 14,3 Trilyun. Akan tetapi, diharapkan kebijakan penerapan *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia untuk lebih menarik minat

investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian secara nasional, termasuk salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja. Hal serupa juga diungkapkan oleh Prijohandojo Kristanto, Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN. Menurut Kristanto, saat ini Indonesia membutuhkan investor baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Untuk dapat menarik investor-investor tersebut, tarif PPh harus dibuat sekompetitif mungkin jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga berusaha untuk menarik investor. Jika tarif pajak di Indonesia sudah cukup kompetitif, maka hal ini akan semakin menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sumaryanti menjelaskan bahwa selain mengikuti *trend*, penerapan *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif ini juga bertujuan agar tarif PPh Badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif dengan negara tetangga lainnya. Dengan diberlakukannya *flat rate* yang diikuti dengan penurunan tarif ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan perlakuan perpajakan yang berbeda dengan negara tetangga lainnya, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi.

“Artinya kalau misalnya dari segi investasi. Jika misalnya negara kita memberikan perlakuan perpajakan yang berbeda dengan negara lain, maka hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor. Tetapi, jika tarifnya sama, maka hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan lagi.”  
(Wawancara dengan Sumaryanti, 29 Oktober 2008).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dirjen Pajak, Darmin Nasution. Menurut Darmin, salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam amandemen Undang-Undang tentang PPh adalah peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang akan diterapkan pada tahun 2009 nanti diyakini akan dapat meningkatkan daya saing investasi Indonesia di mata dunia internasional (“Undang-Undang PPh Akan Tingkatkan Daya Saing Usaha”).

Menurut Pratama, memang sudah saatnya bagi Indonesia untuk menerapkan suatu reformasi perpajakan yang menerapkan *flat rate* jika Indonesia ingin berkompetisi dengan perekonomian regional dan dunia. Hal ini disebabkan karena

pajak saat ini sudah tidak lagi menjadi suatu instrumen penerimaan negara saja, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberi insentif. Dengan adanya insentif berupa *flat rate* ini, maka Indonesia dapat lebih berkompetisi dengan negara lainnya sehingga diharapkan investasi juga akan meningkat. Akan tetapi, untuk dapat menarik investor ke dalam negeri, sebaiknya kebijakan penerapan *flat rate* ini juga diikuti dengan kebijakan perpajakan yang lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tarif PPh Badan di Indonesia termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, tanpa adanya keuntungan lain yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada para investor, maka penerapan *flat rate* sebesar 28% pada 2009 dan 25% pada 2010 akan menjadi kurang menarik bagi para investor untuk berinvestasi.

Selain faktor tarif, untuk mencapai target investasi, pemerintah juga harus dapat mempengaruhi faktor-faktor lain yang cukup berpengaruh pada investasi. Indonesia saat ini kurang memiliki daya saing karena Indonesia kurang memiliki kestabilan politik, lemahnya penegakan hukum, ditambah lagi dengan semakin banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jika pemerintah dapat memperbaiki faktor-faktor tersebut, maka Indonesia akan memiliki daya saing global yang cukup tinggi di antara negara tetangga lainnya karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah yang tidak dimiliki oleh negara tetangga lainnya. Selain itu, menurut John Hutagaol, penerapan *flat rate* ini tidak akan dapat menarik investasi ke dalam negeri jika tidak diikuti dengan kebijakan perpajakan lainnya. *Flat rate* tanpa diikuti dengan kebijakan perpajakan lainnya, seperti misalnya kebijakan penurunan tarif dan perluasan penghasilan kena pajak, tidak akan menarik para investor karena hanya akan memberikan kesederhanaan saja.

“Kalau *flat rate* ini, saya katakan *flat rate* ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan kebijakan lainnya, misalnya dengan prosentase penurunan tarif, perluasan penghasilan kena pajak, dsb. Kalau hanya *flat rate* saja, tanpa diikuti dengan kebijakan lainnya, ya apa artinya *flat rate*. Jadi *flat rate* ini hanya menawarkan kesederhanaan saja. Jika tidak diikuti dengan penurunan tarif dan perluasan *income bracket*, maka *flat rate* ini tidak akan dapat menarik investasi di dalam negeri.” (Wawancara dengan John Hutagaol, 31 Oktober 2008).

### 3. Menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah umum di dunia internasional (*International Best Practice*)

Pada awal tahun 1980, sebuah gelombang baru “demam *flat rate*” di bangkitkan oleh Alvin Rabushka dan Robert E. Hall dari institut Hoover. *Flat rate* pajak ini kembali dipopulerkan oleh Steve Forbes pada tahun 1996, selama pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden dari partai republik. Forbes mengusulkan *flat rate* sebesar 17% dengan basis *tax payer exemption*.

Seiring dengan berjalannya waktu, hingga saat ini, telah banyak negara-negara yang menerapkan konsep *flat rate* ini, terutama di negara-negara maju. Selain negara-negara maju tersebut, beberapa negara di Asia, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga telah mengadopsi penerapan *flat rate* ini. Dengan semakin banyaknya negara yang telah menerapkan *flat rate*, pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai dasar pemikiran untuk merubah tarif progresif yang selama ini berlaku di Indonesia menjadi *flat rate*.

Menurut John Hutagaol, selain alasan kesederhanaan, latar belakang mengapa pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan *flat rate* ini adalah karena pemerintah ingin menyesuaikan ataupun menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah umum di dunia internasional atau yang biasa dikenal dengan *international best practice*. Dengan menyesuaikan ataupun menyelaraskan tarif yang sudah umum berlaku di dunia internasional, diharapkan Indonesia dapat memberikan fasilitas yang sama dengan beberapa negara lainnya, salah satunya yaitu fasilitas kesederhanaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan semakin sederhananya struktur tarif pajak, maka akan semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

“... Yang kedua adalah untuk menyesuaikan atau menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah umum di dunia internasional atau yang kita kenal dengan *international best practice*.” (Wawancara dengan John Hutagaol, 31 Oktober 2008).

Dengan mengikuti *international best practice*, diharapkan penerapan *flat rate* di Indonesia dapat berhasil karena Indonesia memiliki *benchmark* dari negara-negara lainnya. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain yang juga telah berhasil dalam penerapan *flat*

*rate* ini, seperti beberapa negara di Eropa. Hal ini seperti yang disebutkan oleh John Hutagaol:

“kita kan ada *benchmark* dari negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan beberapa negara lain di Eropa. Pada umumnya, negara-negara tersebut tidak memiliki permasalahan dalam penerapan *flat rate* ini. Selain itu, kita kan juga ingin menyelaraskan atau sesuai dengan *international best practice*.” (wawancara dengan John Hutagaol, 31 Oktober 2008).

Menurut Abdul Wahab, Direktur Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dekopin, penerapan *flat rate* pada PPh sudah menjadi suatu tren di negara maju, bahkan beberapa negara tetangga juga telah menerapkan sistem *flat rate* ini, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja dan Vietnam. Dengan mengikuti tren *flat rate* ini diharapkan Indonesia dapat membuka diri sehingga banyak investasi asing yang mengalir ke dalam negeri (“PPh *Flat rate* Bunuh UMKM”). Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu. Menurut Abimanyu, rencana pemerintah untuk menerapkan *flat rate* PPh badan tersebut dilakukan karena adanya kecenderungan yang berkembang beberapa tahun terakhir ini yang menunjukkan adanya tren *flat rate* (“PPh Badan diturunkan menjadi 25%”).

Menurut Bird dan Oldman, suatu reformasi perpajakan dapat dilakukan dengan perencanaan perpajakan menurut teori yang ada, didukung bukti empiris, serta dikemas dalam realitas politik dan administrasi (Bird, Oldman, 3). Tidak boleh dilupakan bahwa reformasi perpajakan harus dilakukan sesuai dengan situasi suatu negara dengan suatu pendekatan makroekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kurang bijak jika dalam merumuskan *flat rate* ini, pemerintah melakukannya hanya berdasarkan *trend* umum yang saat ini banyak diterapkan di beberapa negara tanpa memikirkan apakah *flat rate* ini sesuai dengan situasi negara.

Rosdiana menjelaskan bahwa seharusnya negara dalam merumuskan suatu kebijakan perpajakan, negara tidak boleh melakukannya hanya berdasarkan *trend*. Selain itu, menurut Rosdiana, jika memang dasar pemikiran pemerintah dalam merumuskan kebijakan *flat rate* ini adalah karena ingin menyelaraskan ataupun mengikuti dengan kebijakan yang sudah umum di dunia internasional (*International Best Practice*), maka hal ini sudah ketinggalan jaman. Masih

menurut Rosdiana, sebenarnya isu mengenai *flat rate* ini sudah ada sejak tahun 1996, yaitu ketika pemilihan calon presiden di Amerika. Jadi, sebenarnya Indonesia sudah ketinggalan dalam menerapkan *flat rate* ini karena isu mengenai *flat rate* ini sudah terjadi sekitar 12 tahun yang lalu.

“Kalau dibidang *international best practice* ga juga, karena isu *international best practice* gonjang-ganjingnya sudah dari dulu, dari tahun 1996. Jadi malah sudah ketinggalan banget kalau dibidang mengikuti trend. Kalau dibidang mengikuti trend, trendnya tuh sudah dari dulu, tahun 1996-an gitu ya. Berarti sudah 12 tahun yang lalu, yaitu waktu debat presiden di Amerika.” (wawancara dengan Haula Rosdiana, 5 November 2008).

Walaupun saat ini penerapan *flat rate* menjadi suatu *trend* di berbagai negara, sebaiknya pemerintah tidak langsung menerapkan *flat rate* ini begitu saja. Pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dalam untuk mengetahui apakah *flat rate* ini cocok untuk diterapkan di Indonesia karena belum tentu suatu kebijakan yang berhasil diterapkan di suatu negara, dapat berhasil diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan kebijakan *flat rate* tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Stephen Schwartz, Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia. Menurut Schwartz, penerapan *flat rate* untuk PPh ini memang telah banyak diberlakukan oleh negara-negara di dunia dan hasilnya pun cukup menggembirakan. Akan tetapi, Indonesia tidak boleh meniru penerapan *flat rate* begitu saja karena untuk menerapkan *flat rate* diperlukan adanya berbagai penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia (“IMF : *Flat rate* PPh Dongkrak Penerimaan Negara”).

Sebaiknya, sebelum menetapkan kebijakan *flat rate* pada PPh Badan ini, pemerintah seharusnya menganalisa apakah besaran *flat rate* tersebut merupakan suatu tarif yang optimum, sehingga *flat rate* tersebut disatu sisi dapat menjaga penerimaan negara, dan di sisi lain juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Rosdiana :

“*issue*-nya adalah apakah penentuan besarnya tarif itu sudah diteliti sehingga tarif tersebut bisa menjaga di satu sisi penerimaan negara, tetapi di sisi lain tarif tersebut dapat *mengencourage* perekonomian.” (Wawancara dengan Haula Rosdiana, 5 November 2008).

Selain menganalisa besaran *flat rate* tersebut, sebaiknya pemerintah juga melakukan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pelaksanaan

keajiban perpajakan para Wajib Pajak. Menurut Hutagaol, faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan *flat rate* ini di suatu negara adalah dengan melakukan suatu pengawasan yang ketat dan *law enforcement* oleh para petugas pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang disertai dengan sanksi yang keras, maka penyimpangan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak akan dapat diminimalisasi. Selain itu, menurut Yustika, *flat rate* ini akan dapat berhasil diterapkan di suatu negara jika kondisi perekonomian di suatu negara tersebut berada dalam kondisi yang stabil. Berdasarkan penjelasan tersebut, sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan *flat rate* ini sudah mempertimbangkan segala aspek yang dapat menunjang keberhasilan penerapan *flat rate* ini sehingga pada saat penerapannya nanti tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dapat mengganggu kestabilan kondisi perekonomian negara.

## **B. Kebijakan Penerapan *Flat rate* PPh Badan Ditinjau Dari Asas Keadilan dan *Ease of Administration***

### **B.1. Kebijakan Penerapan *Flat rate* PPh Badan Ditinjau Dari Asas Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu asas yang menjadi pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan *policy option* yang ada dalam membangun suatu sistem perpajakan. Sistem perpajakan dapat berhasil jika masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Terkait dengan Pajak Penghasilan, prinsip utama yang harus dimiliki oleh Pajak Penghasilan baik untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pemungutan Pajak Penghasilan tersebut harus dilakukan secara adil. Jangan sampai pemungutan Pajak Penghasilan ini justru malah menguntungkan golongan masyarakat yang kaya dan memberatkan golongan masyarakat menengah ke bawah.

Dalam Pajak Penghasilan, keadilan terdiri atas keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Suatu pajak dapat dikatakan adil secara vertikal jika Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama. Sedangkan keadilan horizontal terpenuhi jika Wajib Pajak yang berada

dalam “kondisi” yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*).<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam merumuskan suatu peraturan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan tersebut karena hal terpenting dalam Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan tersebut harus memenuhi asas keadilan, baik keadilan horizontal maupun vertikal.

Tarif pajak yang berlaku dalam suatu negara merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan pemungutan pajak di suatu negara tersebut sudah adil atau belum. Terkait dengan kebijakan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini, terdapat pro-kontra mengenai apakah *flat rate* ini sudah adil atau tidak. Beberapa pihak ada yang menyebutkan bahwa *flat rate* ini tidak adil karena akan memberatkan Wajib Pajak Badan menengah ke bawah. Akan tetapi, sebagian pihak juga menganggap bahwa *flat rate* ini sudah adil karena sudah memberikan fasilitas berupa insentif pengurangan tarif sebesar 50% kepada badan yang tergolong menengah ke bawah.

Menurut Haula Rosdiana, jika dilihat dari perhitungannya, tarif tunggal ini justru hanya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang besar. Sedangkan perusahaan yang tergolong kecil akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Beban pajak yang lebih besar yang diderita oleh perusahaan yang tergolong kecil ini disebabkan karena dalam tarif tunggal, berapapun penghasilan yang diperoleh akan dikenakan tarif pajak yang sama.

“...Karena justru kalau pakai perhitungan, justru yang diuntungkan adalah perusahaan besar, sementara perusahaan kecil, dia harus menanggung beban pajak yang jauh lebih besar. Misalnya, dia yang tadinya masuk ke bracket yang 10%, dengan adanya tarif tunggal ini berarti dia punya kenaikan beban pajak paling tidak sebesar 18%. Kenapa? Karena mau berapapun penghasilannya, maka akan kena 28%. Iya kan? Nah, karena itu kemudian kebijakan ini diimbangi dengan insentif lain berupa pengurangan sebesar 50%. Tapi, kalau diperhatikan 50% itu dikurangi itu berarti kan hanya 14%. Artinya buat perusahaan yang tadinya masuk *bracket* yang paling rendah, tetap masih ada beban pajak yang lebih besar.” (Wawancara dengan Haula Rosdiana, 5 November 2008).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Pratama. Menurut Pratama, walaupun tarif tunggal relatif lebih sederhana, tetapi tarif tunggal kurang memperhatikan atau

---

<sup>1</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Ibid*, hal.124.

mengabaikan aspek keadilan karena tarif tunggal tidak memperhitungkan lapisan penghasilan kena pajak. Bagi Wajib Pajak besar mungkin tarif tunggal ini akan memberikan kemudahan dalam perhitungannya, tetapi bagi Wajib Pajak yang kecil, tarif tunggal ini akan menjadi tidak fair karena secara *absolute amount*, tarif tunggal ini cukup besar bagi Wajib Pajak yang tergolong menengah ke bawah. Akan tetapi, pendapat berlawanan dikemukakan oleh John Hutagaol. John Hutagaol mengungkapkan bahwa keadilan seharusnya tidak ditujukan kepada badan karena badan merupakan *ultimate beneficial owner*. Dikatakan sebagai *ultimate beneficial owner* karena penerima sebenarnya dari keuntungan yang diterima oleh Badan itu adalah orang pribadi. Oleh karena itu, menurut John Hutagaol, seharusnya peningkatan keadilan itu seharusnya dilakukan di tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan di Wajib Pajak Badan (“*Babak Baru Pengenaan PPh*”, *Indonesian Tax Review* Dwi Mingguan Volume I/Edisi 11/2008, hal.13)

“*Flat rate* ini kan untuk Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, sebaiknya *flat rate* ini dibuat sesederhana mungkin karena perusahaan merupakan “alat” yang digunakan oleh Wajib Pajak Pribadi yang mempergunakan perusahaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang dimaksud dengan pribadi ini adalah mereka yang memiliki modal. Jadi sebenarnya yang menikmati keuntungan dari badan ini adalah Orang Pribadi. Oleh karena itu, tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi harus diterapkan tarif progresif karena semakin progresif, maka semakin bagus. Jadi, kalau kita ingin membicarakan keadilan, ya kita harusnya membicarakan pada konteks Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan badan.” (Wawancara dengan John Hutagaol, 31 Oktober 2008).

Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Hutagaol, sebenarnya yang ingin diberikan kepada badan melalui *flat rate* ini adalah dalam hal kesederhanaan. Sedangkan aspek keadilan lebih ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi karena sebenarnya yang menikmati keuntungan dari Badan tersebut adalah Orang Pribadi, sehingga sekiranya *flat rate* ini cukup tepat untuk diterapkan pada PPh Badan. Sedangkan, tarif yang cocok untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tarif progresif karena tarif progresif lebih mencerminkan keadilan, dan keadilan tersebutlah yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Pratama. Menurut Pratama, yang lebih diutamakan untuk

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah unsur keadilan sehingga tarif pajaknya harus tetap dibuat menjadi tarif progresif.

“karena kalau orang pribadi persoalannya menjadi lebih kuat di asas keadilannya, bukan di asas kesederhanaannya. Jadi, kalau untuk orang pribadi, karena lebih kuat di asas keadilannya, maka tetap diterapkan tarif pajak progresif karena kan tidak ada exitnya. Kalau perusahaan kan, asas fairness-nya itu bisa dibuat di lapis UMKM. UMKM dibuat peraturan sendiri.” (Wawancara dengan Rama Pratama, 25 November 2008).

Menurut Rahmat, alasan mengapa *flat rate* ini tidak diterapkan terhadap PPh OP, melainkan terhadap PPh Badan adalah karena karakteristik antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbeda sehingga perlakuan perpajakannya tidak boleh disamakan. Selain itu, menurut Andi, efek pengenaan *flat rate* pada orang pribadi akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

“...karakteristik antara badan dan orang pribadi itu kan berbeda, baik dari segi penghasilan maupun perlakuan terhadap penghasilan tersebut, sehingga tidak boleh diperlakukan sama. Kenapa? Karena yang paling menonjol dari mereka itu, karena karakteristik yang paling utama dari penghasilan orang pribadi itu adalah dinamis, sedangkan badan tidak. Badan itu statis, begitu didapat, ya udah selesai. Kalau orang pribadi kan tidak, begitu diterima, dia bisa pakai belanja, karena itu kan orang pribadi *deductible*nya kan lebih banyak. Dan the most important thing itu karena memang efek pengenaan tarif pajak pada badan dan orang pribadi beda, lebih langsung ke orang pribadi. Coba, anda bayangkan kalau orang pribadi dikenakan *flat rate*, pasti langsung menderita. Tetapi kan kalau badan, dapat dikompensasi dengan cara yang seperti tadi, misalnya norma penghasilan netto, kalau di orang pribadi kan ga ada yang seperti itu.” (Wawancara dengan Andi Rahmat, 12 November 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk melihat apakah kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan ini telah memenuhi asas keadilan atau tidak, maka harus dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang ada. Keadilan pada PPh di bagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Setiap jenis keadilan tersebut memiliki berbagai kriteria yang harus dipenuhi untuk melihat apakah pemajakan tersebut telah memenuhi asas keadilan.

### **Keadilan Horizontal**

Pada keadilan horizontal, besarnya pajak yang dipungut, haruslah sama bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak yang sama karena prinsipnya adalah *equal treatments for the equals*. Oleh karena itu, untuk

mengetahui kemampuan membayar pajak seseorang ataupun sebuah badan usaha maka seluruh penghasilan ataupun badan tersebut harus diperlakukan sama. Untuk itu diperlukan sebuah definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan penghasilan dan apa saja yang menjadi *tax reliefs*-nya. Untuk mengetahui apakah suatu pajak itu telah memenuhi keadilan horizontal dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain : (1) definisi penghasilan, (2) *globality*, (3) *Net Income*, (4) *personal exemptions*, dan (5) *equals treatment for the equals*.

Untuk dapat menganalisis penerapan asas keadilan horizontal pada kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan, akan dianalisis 4 kriteria, yaitu definisi penghasilan, *globality*, *net income*, dan *equals treatment for the equals*, karena kriteria tersebut penulis anggap paling sesuai untuk di bahas dalam penelitian ini. Berikut uraian kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan atas unsur-unsur yang harus dipenuhi keadilan horizontal.

#### 1. Definisi Penghasilan.

Untuk melakukan pemungutan pajak perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari penghasilan. Pendefinisian sebuah penghasilan perlu dilakukan mengingat dasar atau objek dari pemungutan PPh adalah penghasilan. Dengan adanya pendefinisian penghasilan maka dapat diketahui mana yang merupakan objek pajak dan yang bukan objek pajak.

Definisi penghasilan yang digunakan dalam peraturan perpajakan Indonesia menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Schanz, yaitu pengertian penghasilan untuk perpajakan tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (Rosdiana, Tarigan 143). Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjadi dasar perhitungan *flat rate*

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak Badan. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam satu tahun. Akan tetapi, penghasilan yang dihitung atas *flat rate* ini adalah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan tarif final.

### 2. *Globality.*

Semua tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan penghasilan harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak dengan tidak melihat darimana sumber penghasilan tersebut. Dalam hal ini dikenal istilah *worldwide income*, yaitu semua jenis penghasilan dijadikan sebagai objek pajak penghasilan dengan tidak melihat asal penghasilan tersebut, apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Penghasilan Wajib Pajak Badan yang akan dikenakan *flat rate* ini merupakan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan baik dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia.

### 3. *Nett income.*

Untuk menghitung pajak yang terutang perlu dicari beberapa penghasilan neto yang diterima oleh Wajib Pajak. Hal ini terkait dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *global taxation*, dimana pada sistem perpajakan ini, penentuan penghasilan neto menjadi salah satu syarat untuk mengetahui kemampuan membayar Wajib Pajak. Untuk mendapatkan penghasilan neto, maka penghasilan bruto biasanya dikurangkan dengan berbagai pengurangan yang diperkenankan (*tax reliefs*) oleh ketentuan PPh.

Berdasarkan hal tersebut, karena *flat rate* ini dikenakan atas penghasilan yang tidak bersifat final, maka perhitungannya didasarkan atas penghasilan neto, yaitu seluruh penghasilan Wajib Pajak Badan yang tidak bersifat final dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (*deductible expenses*). Sedangkan jika penghasilannya bersifat final, misalnya pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh, maka perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah bruto.

#### 4. *Equal Treatment for the Equals.*

Ini diartikan bahwa untuk jumlah penghasilan yang sama dikenakan pajak dengan tarif yang sama pula, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan penerapan *flat rate* ini akan dikenakan atas semua Wajib Pajak Badan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan ataupun sumber penghasilannya. Dalam hal ini semua Wajib Pajak Badan akan dikenakan tarif yang sama dalam menghitung PPh Badannya.

#### **Keadilan Vertikal**

Kriteria keadilan vertikal menurut Mansury harus memenuhi dua syarat antara lain : (1) *unequal treatment for the unequals*, dan (2) *progression*. Berikut uraian mengenai kebijakan penerapan *flat rate* atas unsur-unsur yang harus dipenuhi pada keadilan vertikal.

##### 1. *Unequal Treatment for the Unequals*

*Unequal treatment for the unequals* dapat dilihat dari jumlah penghasilan yang berbeda dikenakan beban pajak yang berbeda juga. Hal ini lebih menekankan kepada pembedaan beban pajak (*tax burden*) yang didasarkan karena pembedaan tingkat *ability-to-pay* bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilan. Terkait dengan kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan, kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan telah memenuhi kriteria *unequal treatment for the unequals*. Hal ini dikarenakan walaupun *flat rate* ini dirasa kurang adil karena dikenakan terhadap semua Wajib Pajak Badan, akan tetapi, masalah ketidakadilan tersebut sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Milyar dalam satu tahun.

#### **Pasal 31E**

(1) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% tersebut, maka penerapan tarif tunggal ini akan dirasa lebih adil karena Wajib Pajak Badan yang berskala kecil akan memperoleh keringanan beban pajak dibandingkan harus membayar 28% sehingga insentif ini nantinya akan menguntungkan Wajib Pajak yang penghasilannya tidak begitu besar. Hal serupa juga dijelaskan oleh Rama Pratama :

“Nah, sejak diberi fasilitas penurunan tarif ini, baru kita-kita yang tadinya memperlmasalahkan mengenai asas keadilan pada *flat rate* ini, langsung bisa menerima karena ada jalan keluarnya.” (Wawancara dengan Rama Pratama, 25 November 2008).

Berdasarkan kutipan tersebut, Pratama menjelaskan bahwa pada awalnya banyak anggota DPR yang mempersoalkan masalah keadilan pada *flat rate* ini, akan tetapi setelah pemerintah memberikan fasilitas pengurangan tarif sebagai jalan keluar untuk mengatasi rasa ketidakadilan tersebut, maka akhirnya banyak anggota DPR yang pada awalnya tidak setuju menjadi setuju atas kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan ini.

Jadi dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif ini, maka kebijakan penerapan tarif tunggal ini memenuhi kriteria *unequal treatment for the unequals*. Hal ini dikarenakan dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif tersebut, Wajib Pajak yang kecil akan membayar pajak dengan proporsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang besar, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan beban pajak (*tax burden*) yang didasarkan karena perbedaan tingkat *ability-to-pay* bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilan.

## 2. *Progression*

*Progression* dalam hal ini adalah bahwa beban pajak bersifat progresif, artinya semakin besar *ability to pay*, semakin besar pula beban pajak atau *tax burden* yang harus dipikul oleh setiap Wajib Pajak (Mansury, 6-7). Kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan memenuhi kriteria *progression*. Hal ini dikarenakan walaupun *flat rate* ini dikenakan atas semua Wajib Pajak Badan, akan tetapi tetap saja Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang

lebih besar, akan membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih kecil. Selain itu, insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 Milyar dalam satu tahun juga memperkuat kriteria *progression* atas penerapan flat rate ini.


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *flat rate* merupakan tarif dimana satu tarif pajak diterapkan terhadap suatu jumlah penghasilan. Dengan hanya berlaku satu tarif saja, maka hal ini mengakibatkan berapapun penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan, baik kecil, menengah, maupun besar, akan dikenakan tarif yang sama yaitu 28%. Selain itu, dalam perhitungan dengan *flat rate* ini, menyebabkan tarif efektif untuk semua jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh Badan menjadi sama, yaitu 28%. Hal ini tentu saja akan berbeda dengan tarif progresif yang sejak dulu diterapkan di Indonesia. Berdasarkan tarif progresif tersebut, setiap badan akan dikenakan tarif yang berbeda, sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh Badan tersebut. Selain itu, dalam tarif progresif, setiap besaran penghasilan memiliki perbedaan tarif efektif yang berbeda-beda pula.

**Tabel IV.4**  
**PROGRESIFITAS TARIF BERDASARKAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000**

| <b>Penghasilan Kena Pajak</b> | <b>Tarif PPh Badan</b>       | <b>PPh Badan</b> |                 | <b>Tarif Efektif</b> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Rp 10.000.000                 | 10% $\times$ Rp10.000.000    |                  | Rp 1.000.000    | 10%                  |
| Rp 100.000.000                | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp12.500.000    | 12,50%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
| Rp 200.000.000                | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp42.500.000    | 21,25%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp100.000.000   | Rp30.000.000     |                 |                      |
| Rp 400.000.000                | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp102.500.000   | 25,625%              |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp300.000.000   | Rp90.000.000     |                 |                      |
| Rp 600.000.000                | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp 162.500.000  | 27,08%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp500.000.000   | Rp150.000.000    |                 |                      |
| Rp 800.000.000                | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp 222.500.000  | 27,81%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp700.000.000   | Rp210.000.000    |                 |                      |
| Rp1.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp 282.500.000  | 28,25%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp900.000.000   | Rp270.000.000    |                 |                      |
| Rp2.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp 582.500.000  | 29,125%              |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ 1.900.000.000   | Rp570.000.000    |                 |                      |
| Rp3.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp 882.500.000  | 29,42%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp2.900.000.000 | Rp870.000.000    |                 |                      |
| Rp4.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp1.182.500.000 | 29,56%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp3.900.000.000 | Rp1.170.000.000  |                 |                      |
| Rp5.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp1.482.500.000 | 29,65%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp4.900.000.000 | Rp1.470.000.000  |                 |                      |
| Rp6.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp1.782.500.000 | 29,71%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp5.900.000.000 | Rp1.770.000.000  |                 |                      |
| Rp7.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp2.082.500.000 | 29,75%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp6.900.000.000 | Rp2.070.000.000  |                 |                      |
| Rp8.000.000.000               | 10% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 5.000.000     | Rp2.382.500.000 | 29,78%               |
|                               | 15% $\times$ Rp50.000.000    | Rp 7.500.000     |                 |                      |
|                               | 30% $\times$ Rp7.900.000.000 | Rp2.370.000.000  |                 |                      |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut, dapat dilihat bahwa dengan tarif progresif, setiap penghasilan yang berbeda akan dikenakan tarif yang berbeda pula. Selain itu, tarif efektif yang berlaku dalam tarif progresif tersebut berbeda-beda untuk setiap besaran penghasilan yang diperoleh Badan tersebut. Pada tarif progresif, melalui perhitungan tarif efektif, yaitu pajak terhutang dibagi dengan jumlah penghasilan kena pajak, maka dapat dilihat bahwa tarif efektif akan berubah seiring dengan berubahnya penghasilan. Semakin bertambah besar penghasilan yang diperoleh, maka tarif efektifnya pun akan bertambah besar. Akan tetapi, progresifitas tersebut tidak hanya dimiliki oleh tarif progresif saja. Progresifitas juga dimiliki oleh *flat rate* karena dalam *flat rate*, Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar, akan membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih kecil. Hal tersebut seperti yang terlihat pada tabel IV.5 di bawah ini :



**Tabel IV.5**  
**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh BADAN UU NOMOR 17 TAHUN**  
**2000 DAN UU NOMOR 36 TAHUN 2008**

| PKP<br>(Rp)    | PPh Badan       |                 | Tarif Efektif<br>(TE) |                   | Kenaikan<br>atau<br>(Penurunan)<br>TE | Kenaikan/<br>(Penurunan)<br>% Pajak<br>Terutang |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
|                | UU Lama<br>(Rp) | UU Baru<br>(Rp) | UU<br>Lama<br>(%)     | UU<br>Baru<br>(%) |                                       |   |
| 10.000.000     | 1.000.000       | 2.800.000       | 10                    | 28                | 18%                                   | 180%  |
| 50.000.000     | 5.000.000       | 14.000.000      | 10                    | 28                | 18%                                   | 180%  |
| 100.000.000    | 12.500.000      | 28.000.000      | 12,50                 | 28                | 15,50%                                | 124%  |
| 200.000.000    | 42.500.000      | 56.000.000      | 21,25                 | 28                | 6,75%                                 | 31,76%  |
| 300.000.000    | 72.500.000      | 84.000.000      | 24,17                 | 28                | 3,83%                                 | 15,86%  |
| 400.000.000    | 102.500.000     | 112.000.000     | 25,625                | 28                | 2,375%                                | 9,27%   |
| 500.000.000    | 132.500.000     | 140.000.000     | 26,5                  | 28                | 1,5%                                  | 5,66%   |
| 600.000.000    | 162.500.000     | 168.000.000     | 27,08                 | 28                | 0,92%                                 | 3,38%   |
| 700.000.000    | 192.500.000     | 196.000.000     | 27,5                  | 28                | 0,5%                                  | 1,82%   |
| 800.000.000    | 222.500.000     | 224.000.000     | 27,81                 | 28                | 0,19%                                 | 0,67%   |
| 900.000.000    | 252.500.000     | 252.000.000     | 28,05                 | 28                | (0,05%)                               | (0,198%)  |
| 1.000.000.000  | 282.500.000     | 280.000.000     | 28,25                 | 28                | (0,25%)                               | (0,88%)   |
| 2.000.000.000  | 582.500.000     | 560.000.000     | 29,125                | 28                | (1,125%)                              | (3,86%)   |
| 3.000.000.000  | 882.500.000     | 840.000.000     | 29,42                 | 28                | (1,42)                                | (4,82%)   |
| 4.000.000.000  | 1.182.500.000   | 1.120.000.000   | 29,56                 | 28                | (1,56%)                               | (5,28%)   |
| 5.000.000.000  | 1.482.500.000   | 1.400.000.000   | 29,65                 | 28                | (1,65%)                               | (5,56%)   |
| 6.000.000.000  | 1.782.500.000   | 1.680.000.000   | 29,71                 | 28                | (1,71%)                               | (5,75%)   |
| 7.000.000.000  | 2.082.500.000   | 1.960.000.000   | 29,75                 | 28                | (1,75%)                               | (5,88%)   |
| 8.000.000.000  | 2.382.500.000   | 2.240.000.000   | 29,78                 | 28                | (1,78%)                               | (5,98%)   |
| 9.000.000.000  | 2.682.500.000   | 2.520.000.000   | 29,81                 | 28                | (1,81%)                               | (6,06%)   |
| 10.000.000.000 | 2.982.500.000   | 2.800.000.000   | 29,825                | 28                | (1,825%)                              | (6,12%)   |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perlakuan tarif pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan penerapan *flat rate* ini, berapapun penghasilan yang diperoleh akan dikenakan tarif pajak yang sama, yaitu 28%. Selain itu, berdasarkan tabel, dengan penerapan *flat rate* pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan diatas Rp 900.000.000,00 akan mengalami penurunan beban pajak jika dibandingkan dengan beban pajak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Penurunan beban pajak tersebut menggambarkan akan adanya *potentiall loss* terhadap penerimaan PPh Badan yang harus

ditanggung oleh pemerintah akibat penerapan *flat rate*. Walaupun dengan penerapan *flat rate* ini, Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan di atas Rp 900.000.000,00 mengalami penurunan beban pajak, tetapi bukan berarti *flat rate* ini tidak menunjukkan adanya unsur *progression*. Unsur *progression* tetap tercerminkan pada *flat rate* karena bagaimanapun, pada *flat rate*, Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan memikul beban pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang lebih kecil. Selain itu, nantinya penerapan *flat rate* ini akan memberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan neto dari bagian peredaran brutonya sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif tersebut, maka nantinya akan semakin menguatkan unsur *progression* atas penerapan *flat rate* ini karena akan membuat beban pajak semakin progresif, yaitu semakin besar *ability to pay*, semakin besar pula beban pajak yang harus dipikul oleh setiap Wajib Pajak

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan *flat rate* telah memenuhi asas keadilan horizontal maupun vertikal. Jika ditinjau dari keadilan horizontal, penerapan *flat rate* ini memang telah memenuhi asas keadilan horizontal. *Flat rate* pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini sudah cukup memenuhi kriteria keadilan horizontal karena dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa *flat rate* ini dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak tanpa melihat sumber ataupun asal penghasilan tersebut diperoleh. Selain itu, *flat rate* ini juga dihitung berdasarkan penghasilan neto dan *flat rate* ini diberlakukan bagi semua Wajib Pajak Badan. Selain itu, jika dilihat dari keadilan vertikal, penerapan *flat rate* ini sudah memenuhi rasa keadilan vertikal.

Pajak Penghasilan dapat dikatakan memenuhi asas keadilan vertikal, jika dalam penerapannya tersebut terdapat pembedaan *tax burden* yang dilakukan semata-mata berdasarkan karena perbedaan tingkat *ability to pay*, bukan berdasarkan jenis ataupun sumber penghasilan. Selain itu, beban pajak dalam Pajak Penghasilan tersebut harus bersifat progresif, yaitu semakin besar *ability to pay*, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dipikul. Berdasarkan

penjelasan tersebut, penerapan *flat rate* untuk PPh Badan ini telah mencerminkan rasa keadilan vertikal karena walau bagaimanapun, pada penerapan *flat rate* ini, nantinya Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap memikul beban pajak yang lebih besar karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar tersebut akan membayar pajak yang proporsi jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil. Selain itu, insentif pengurangan tarif sebesar 50% terhadap Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp 4,8 Milyar juga memperkuat kriteria keadilan vertikal pada kebijakan penerapan *flat rate* ini.

## **B.2. Kebijakan Penerapan *Flat rate* PPh Badan Ditinjau Dari Asas *Ease of Administration***

Asas *ease of administration* atau biasa disebut dengan asas kemudahan administrasi ini merupakan salah satu dari asas perpajakan yang memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan suatu pajak. Penerapan pajak yang kompleks dan rumit akan membuat Wajib Pajak enggan untuk melakukan perpajakannya. Oleh karena itu, maka asas *ease of administration* harus dapat tercermin dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Haula Rosdiana, dalam buku “Perpajakan : Teori dan Aplikasi”, mengungkapkan bahwa asas *ease of administration* ini terdiri atas asas *certainty*, *convenience*, *efficiency*, dan *simplicity*. Akan tetapi, penulis dalam skripsi ini hanya akan membahas asas *ease of administration* ini ditinjau dari asas *certainty* dan *simplicity*.

### **B.2.1. *Certainty* (Kepastian)**

Suatu pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki suatu kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Pemungutan pajak yang tidak dilaksanakan dengan suatu ‘kepastian’ akan menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya bagi Wajib Pajak dan Petugas Pajak. Salah satu aspek dalam pelaksanaan suatu pajak yang harus memiliki suatu kepastian adalah tarif pajak. Jika suatu tarif pajak tidak memenuhi asas kepastian, Wajib Pajak akan kesulitan untuk menghitung pajak yang

seharusnya dibayar. Oleh karena itu, agar suatu tarif pajak memenuhi asas kepastian ini, tarif pajak tersebut harus diatur di dalam suatu Undang-Undang Perpajakan.

Suatu tarif dapat dikatakan memenuhi asas kepastian, jika dalam penerapannya terdapat kejelasan dan ketegasan sehingga tarif tersebut tidak dapat ditafsirkan lain baik oleh Wajib Pajak maupun Fiskus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang baru akan berlaku pada tahun 2009, tarif pajak penghasilan untuk PPh Badan diubah dari tarif progresif menjadi *flat rate*. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada tahun 2009 *flat rate* yang berlaku adalah 28% dan akan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tidak seperti tarif progresif yang memiliki banyak tarif untuk berbagai lapisan penghasilan, penerapan *flat rate* ini hanya memiliki satu tarif saja untuk semua lapisan penghasilan. Oleh karena *flat rate* ini hanya memiliki satu tarif saja, maka Wajib Pajak lebih memperoleh kejelasan mengenai tarif yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa *flat rate* ini lebih memiliki kepastian jika dibandingkan dengan tarif progresif yang memiliki banyak tarif.

*Flat rate* ini akan memberi kepastian bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya karena hanya memiliki satu tarif saja, sehingga Wajib Pajak tidak lagi dibingungkan dalam menentukan tarif untuk menghitung pajak yang terutang. *Flat rate* akan memudahkan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan untuk menghitung pajaknya dengan pasti dan benar. Melalui *flat rate* ini, Wajib Pajak tinggal menghitung penghasilan kena pajaknya dengan satu tarif saja.

Asas kepastian yang terdapat dalam *flat rate* ini nantinya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tidak seperti tarif progresif yang terdiri dari banyak tarif, sehingga dapat dimanipulasi oleh Wajib Pajak untuk memperoleh tarif yang lebih rendah, penerapan *flat rate* ini dapat mengurangi manipulasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh yang ingin memperoleh tarif yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Dalam *flat rate* hanya berlaku satu tarif saja, sehingga Wajib Pajak tidak lagi dapat melakukan kerja sama dengan petugas pajak untuk

memanipulasi penghasilan sehingga dapat memperoleh tarif yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Hal serupa juga dijelaskan oleh Rama Pratama, yaitu :

“akhirnya, penerapan *flat rate* ini juga dapat meminimalisir *moral hazard* yang mungkin timbul yang dilakukan oleh fiskus. Perhitungan pajak yang rumit, pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali *grey area*, sehingga itu memicu keterlibatan fiskus untuk melakukan penyimpangan.” (Wawancara dengan Rama Pratama, 25 November 2008).

Berdasarkan kutipan di atas, penerapan *flat rate* dapat mengurangi jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Fiskus dan Wajib Pajak. Penyimpangan tersebut sering disebabkan oleh perhitungan pajak yang cukup rumit sehingga seringkali menimbulkan “daerah abu-abu” yang dapat menjadi celah bagi para petugas pajak dan Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan.

Menurut Anton Tjahyono, anggota Komite Tetap Hulu Migas Kadin Indonesia, *flat rate* PPh akan membuat para pengusaha tidak bingung lagi dalam menghitung pajak penghasilannya dibanding dengan tarif progresif yang diterapkan selama ini. Penerapan tarif progresif yang selama ini diterapkan sering disalahgunakan oleh Wajib Pajak dan aparat pajak di lapangan. Anton mengungkapkan, adanya kebocoran penerimaan pajak yang selama ini terjadi disebabkan karena dalam tarif progresif yang selama ini diterapkan memiliki lapisan tarif yang cukup banyak sehingga membuat tidak adanya tarif pajak yang jelas dan pasti bagi Wajib Pajak. Akibatnya, bukan menjadi suatu rahasia lagi kalau antara Wajib Pajak dan aparat pajak sering terjadi kolusi. Oleh karena itu, pemberlakuan *flat rate* pajak ini cukup bagus sehingga pengusaha mengetahui persis berapa pajak harus dibayar kepada pemerintah.

### **B.2.2. *Simplicity* (Kesederhanaan)**

Suatu peraturan yang dibuat dengan sederhana akan lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Peraturan perpajakan yang sederhana akan membuat Wajib Pajak menjadi lebih mudah dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakannya. Oleh karena itu, dalam suatu negara dibutuhkan suatu konsep perpajakan yang sederhana. Salah satu peraturan perpajakan yang dianggap memiliki prinsip kesederhanaan adalah *flat rate*. Banyak pihak yang mengatakan bahwa kesederhanaan tersebut merupakan salah

satu kelebihan yang dimiliki oleh *flat rate*. Menurut Andi Rahmat, *flat rate* ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif pajak yang lain, sehingga jika suatu negara mau mencari suatu tarif pajak yang sederhana, maka negara tersebut dapat menggunakan *flat rate*.

*Flat rate* dikatakan sederhana karena dalam penerapannya, *flat rate* ini hanya memiliki satu tarif saja untuk semua jumlah penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya *flat rate* untuk PPh Badan ini, maka Wajib Pajak Badan tidak akan lagi dipusingkan dengan perhitungan pajak yang cukup rumit, seperti perhitungan pajak pada tarif progresif. Pada *flat rate*, perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menjadi lebih mudah karena perhitungan pajak pada *flat rate* ini sangat sederhana. Menurut Haula Rosdiana, *Flat rate* ini akan memberikan kemudahan bagi dunia bisnis dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya, sehingga *flat rate* ini akan dapat memudahkan para pengusaha untuk memprediksikan berapa jumlah pajak yang terutang.

“Dalam hitungan bisnis mungkin lebih mudah, kita bicara mengenai kemudahan, lebih mudah kalau kita punya *flat rate* karena kita sudah tahu nih, kalau untuk bisnis prediksi pajaknya sekian. Jadi untuk istilahnya namanya *tax exposure* itu jadi lebih mudah, gitu aja.”  
(Wawancara dengan Haula Rosdiana, 25 November 2008).

Selain memperoleh kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang, penerapan *flat rate* ini juga akan memudahkan para Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajaknya ke dalam formulir perpajakan. Dengan semakin sederhananya penghitungan pajak pada *flat rate* ini, maka Wajib Pajak Badan akan menghemat waktu dalam melaporkan pajaknya ke dalam formulir perpajakan yang berlaku, misalnya SPT Tahunan.

Menurut Andi Rahmat, dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh *flat rate* ini, penerapan *flat rate* ini akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan formulir perpajakan ke Dirjen Pajak. Menurut Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, waktu untuk melakukan administrasi perpajakan di Indonesia sangat lama, yakni 560 jam per tahun, sehingga menempati urutan ke-22 (“Kadin Usul *Flat Rate*). Oleh karena itu, melalui penerapan *flat rate* ini, diharapkan *flat rate* dapat mengurangi

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan administrasi perpajakan tersebut. Selain itu, menurut Andi Rahmat, penerapan *flat rate* ini tidak hanya mempermudah Wajib Pajak saja, tetapi juga mempermudah para petugas pajak dalam melakukan tugasnya. Andi mengatakan bahwa, alasan berbagai negara yang menerapkan *flat rate* sebagai bagian dari reformasi perpajakannya adalah karena *flat rate* ini mempermudah para petugas pajak untuk melakukan *law enforcement*. Petugas pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam melihat ketaatan atau kepatuhan Wajib Pajak karena tidak akan ada lagi peluang bagi Wajib Pajak untuk meng-*under value* tarif pajaknya, seperti yang terjadi pada tarif progresif.

Dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh *flat rate*, maka penerapan *flat rate* ini akan menjadi suatu stimulan bagi para Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan *flat rate* ini, Wajib Pajak tidak lagi dipusingkan dengan perhitungan pajak yang terutang. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang mau melakukan kewajiban perpajakannya, akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia, Stephen Schwartz, dana Moneter Internasional (IMF) mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan *flat rate* pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini disebabkan karena *flat rate* dianggap akan menyederhanakan cara perhitungan pajak dan memberikan kepastian bagi pengusaha dibanding dengan tarif PPh berlapis atau tarif progresif yang selama ini diberlakukan. Dengan kesederhanaan dan kepastian tersebut, IMF memiliki keyakinan bahwa pemberlakuan *flat rate* PPh ini akan mendongkrak sumber pendapatan bagi negara (“IMF : *Flat Rate* PPh Dongkrak Penerimaan Negara”).